



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.184 /Pid.B/2013/PN.Unh

An. **SLAMET YUDIANTO** alias **SLAMET bin SUKIR**

PUTUSAN

Nomor : 184/Pid.B/2013/PN.Unh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SLAMET YUDIANTO alias SLAMET bin SUKIR ;
Tempat Lahir	: Jember ;
Umur/Tgl Lahir	: 37 Tahun/21 Agustus 1976 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Atari Jaya Kec. Lalembu Kab. Konawe Selatan
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani ;

Penahanan :

- Penyidik : sejak tanggal 24 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013 ;
- Penuntut Umum : Sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013 ;
- Majelis Hakim : Sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014 ;
- Perpanjangan KPN : Sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha tertanggal 23 Desember 2013 Nomor : 184/Pen.Pid/2013/PN.Unh tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim 23 Desember 2013 Nomor : 184/Pen.Pid/2013/PN.Unh tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik serta surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014, No.Reg.Perk : PDM-74/RP-9/Euh.2/12/2013 yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET YUDIANTO alias SLAMET bin SUKIR bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk jenis pisau sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UUDrt No. 12 tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET YUDIANTO alias SLAMET bin SUKIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau atau senjata penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung badik terbuat dari kayu warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.184 /Pid.B/2013/PN.Unh³

An. **SLAMET YUDIANTO** alias **SLAMET bin SUKIR**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya sedangkan terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SLAMET YUDIANTO alias SLAMET bin SUKIR, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di depan Kantor Pos Pondidaha Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata penikam dan atau senjata penusuk berupa sebilah badik, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dilakukan Operasi SIKAT ANOA 2013 untuk kendaraan bermotor dan senjata tajam oleh Anggota Kepolisian Resort Konawe, kemudian pada saat melintas 1 (satu) unit mobil truk dan dari anggota Polres Konawe menghentikan mobil truk tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut yang akhirnya BRIPKA ISMAIL anggota Polres Konawe menemukan senjata tajam jenis badik milik terdakwa SLAMET didalam tasnya yang disimpan dibelakang kursi sopir mobil yang dikendarai oleh lelaki TEGUH kemudian senjata tajam milik terdakwa TEGUH disimpan dibelakang sopir pula kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa SLAMET dan terdakwa TEGUH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai senjata penikam atau senjata penusuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota dari Polres Konawe membawa barang bukti tersebut dan terdakwa SLAMET dan terdakwa TEGUH dibawa ke Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tersebut di atas tidak mempunyai izin membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata jenis badik tersebut dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 Tentang senjata penikam dan senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan, yang pada Pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **ISMAIL**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan Kantor Pos Pondidaha Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe yang mana pada waktu itu saksi bersama dengan petugas Kepolisian Polres Konawe melaksanakan Operasi Sikat Anoa 2013 menemukan senjata tajam jenis Badik yang disimpan dalam tas milik terdakwa ;
 - Bahwa senjata tajam jenis badik milik terdakwa tersebut ditemukan oleh saksi dibelakang kursi sopir mobil yang dikendarai oleh saksi Teguh ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam jenis badik tersebut ;
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.184 /Pid.B/2013/PN.Unh

5

An. **SLAMET YUDIANTO** alias **SLAMET bin SUKIR**

2. Saksi **SUKARDIMAN** alias **SUKAR bin IRJAN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan Kantor Pos Pondidaha Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe yang mana pada waktu itu saksi bersama dengan petugas Kepolisian Polres Konawe melaksanakan Operasi Sikat Anoa 2013 menemukan senjata tajam jenis Badik yang disimpan dalam tas milik terdakwa ;
- Bahwa berawal dari kendaraan yang dikendarai saksi Teguh dihentikan oleh Petugas Kepolisian kemudian mobil yang terdakwa tumpangi diperiksa oleh Petugas Kepolisian yang akhirnya menemukan senjata tajam jenis badik milik terdakwa yang disimpan didalam tas warna hitam yang diletakkan dibelakang kursi sopir ;
- Bahwa adapun badik tersebut terbuat dari besi dengan gagang badik terbuat dari kayu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa atau menyimpan senjata tajam dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di di depan Kantor Pos Pondidaha Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe, yang mana pada waktu itu petugas Kepolisian Polres Konawe melaksanakan Operasi Sikat Anoa 2013 menemukan senjata tajam jenis Badik yang ditemukan dalam tas milik terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik milik terdakwa tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian didalam tas warna hitam milik terdakwa yang diletakkan dibelakang kursi sopir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas redaksi Putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau atau senjata penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung badik terbuat dari kayu warna cokelat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang diajukan di persidangan telah sesuai dengan Ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di di depan Kantor Pos Pondidaha Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe, yang mana pada waktu itu petugas Kepolisian Polres Konawe melaksanakan Operasi Sikat Anoa 2013 menemukan senjata tajam jenis Badik yang ditemukan dalam tas milik terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik milik terdakwa tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian didalam tas warna hitam milik terdakwa yang diletakkan dibelakang kursi sopir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.184 /Pid.B/2013/PN.Unh

7

An. **SLAMET YUDIANTO** alias **SLAMET bin SUKIR**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan tersebut atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **SLAMET YUDIANTO** alias **SLAMET bin SUKIR**, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”** ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.184 /Pid.B/2013/PN.Unh

An. **SLAMET YUDIANTO** alias **SLAMET bin SUKIR**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di di depan Kantor Pos Pondidaha Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe, yang mana pada waktu itu petugas Kepolisian Polres Konawe melaksanakan Operasi Sikat Anoa 2013 menemukan senjata tajam jenis Badik yang ditemukan dalam tas milik terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik milik terdakwa tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian didalam tas warna hitam milik terdakwa yang diletakkan dibelakang kursi sopir ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata terdakwa benar membawa senjata tajam jenis pisau atau senjata penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung badik terbuat dari kayu warna coklat, serta terdakwa tidak mempunyai izin sebagai dasar hak untuk memiliki senjata tajam jenis badik dan senjata tajam jenis badik tersebut adalah senjata berujung runcing/tajam dan dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain, sehingga sesuai dengan rumusan pengertian unsur sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak, menguasai, dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka perbuatan terdakwa terbukti sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani masa penahanan maka penahanan terhadap diri terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan yang dalam penahanan terhadap diri terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau atau senjata penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung badik terbuat dari kayu warna cokelat, dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk melakukan kejahatan lain atau dapat membahayakan keselamatan orang lain, maka beralasan supaya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang sepatutnya bagi terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi melukai orang lain, atau dapat merusak ataupun setidaknya mengganggu ketertiban serta kenyamanan masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya pernah di pidana menyangkut perkara *illegal logging* ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.184 /Pid.B/2013/PN.Unh

11

An. **SLAMET YUDIANTO** alias **SLAMET bin SUKIR**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET YUDIANTO** alias **SLAMET bin SUKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa, Menyimpan dan Memiliki Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau atau senjata penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung badik terbuat dari kayu warna coklat, **dirampas untuk dimusnahkan ;**

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2014** oleh kami : **MUSAFIR, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **BASRIN, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2014** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHIR. R** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **NURCAYA HAMDIANI, SH.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

BASRIN, SH.

MUSAFIR, SH.

Hakim Anggota II,

AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

SAHIR, R.